



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 1/G ; 22-3-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berdaya guna dan berhasil guna secara terus menerus diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu untuk menanganinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konsideran huruf a serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 061/12140/SJ perihal peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian juncto-surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1988 Nomor 061/480/031/1988 perihal peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian, dipandang perlu segera meningkatkan kedudukan Lembaga Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian Organisasi dan Tatalaksana dengan menuangkan ketentuan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah - Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas tugas Hubungan Masyarakat-dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Lembaga Asisten Sekreta - ris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kota madya/Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II - dan Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Organisasi Hubungan Masyarakat - Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekre tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya junctis Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1983 dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH - TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan ketentuan didalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1979 Nomor HK/199/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1979 Nomor 2/C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

- a. Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun - 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 September 1983 Nomor 296/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 22 Oktober 1983 Nomor 7/C ;
- b. Nomor 13 tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun - 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Januari 1987 Nomor-7/P tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 29 Januari 1987 Nomor 2/C. diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Bagian bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum ;
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana ;
- d. Bagian Keuangan ;
- e. Bagian Perekonomian ;
- f. Bagian Pembangunan ;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Bagian Umum dan Protokol ;
- i. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- j. Bagian Kepegawaian.

B. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdiri dari :

- a. Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bidang Pemerintahan disebut Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ~~membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Hubungan Masyarakat ;~~
- b. Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat disebut Asisten II Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ~~membawahi Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat ;~~
- c. Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bidang Administrasi dan Umum disebut Asisten III Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ~~membawahi Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Protokol dan Bagian Kepegawaian.~~

C. Bagian keempat diubah dan harus dibaca :

Bagian Hukum

D. Pasal 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas - Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Bidang Hukum.

E. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan meneliti - produk produk hukum lainnya ;
- b. memberikan bantuan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;
- c. mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;
- d. menyelenggarakan dokumentasi hukum ;
- e. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

F. Pasal 19 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang undangan dan Penelaahan-Hukum ;
- b. Sub Bagian Tata Hukum ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

G. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Sub Bagian Perundang undangan dan Penelaahan Hukum mempunyai tugas :

- a. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah ;
- b. mengadakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ;
- c. mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah dan meneliti - produk produk hukum lainnya.

H. Pasal 21 diubah dan harus dibaca :

Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :

- a. menerima, mengumpulkan dan menganalisa serta membantu/- menyelesaikan persoalan persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah baik di dalam - dan di luar Pengadilan ;
- b. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah - yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan ;
- c. memberikan bantuan hukum kepada perangkat Daerah/Wilayah dalam lingkungan Pemerintah Daerah terhadap persoalan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas masing masing ;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan hukum tentang Peraturan Daerah dan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - e. memberikan advis hukum kepada Instansi instansi lain yang memerlukan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- I. Pasal 22 diubah dan harus dibaca :
- Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :
- a. menghimpun, menginventarisasi serta menyelenggarakan administrasi kartotik serta semua produk hukum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
 - b. menyelenggarakan kodifikasi peraturan perundang-undangan serta pengundangan Peraturan Daerah ;
 - c. menerbitkan Lembaran Daerah ;
 - d. menggandakan segala peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah serta pendistribusiannya ;
 - e. mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dan pembangunan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- J. Pasal 23 dihapus.
- K. Sesudah pasal 23 (lama) ditambah Bagian Baru dan harus di
Bagian Keempat A
Bagian Organisasi dan Tatalaksana
- L. Sesudah pasal 23 (lama) ditambahkan 6 (enam) pasal baru - yaitu pasal 23 A, 23 B, 23 C, 23 D, 23 E, dan 23 F dan harus dibaca :

Pasal 23 A

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat-II dalam bidang Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 23 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai - fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep penataan atau pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah-Daerah Tingkat II, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif ;
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pembakuan saran kerja dalam rangka efisiensi ;
- d. mengelola dan mengembangkan perpustakaan kedinasan ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang membidangi.

Pasal 23 C

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
- b. Sub Bagian Tatalaksana ;
- c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasal 23 D

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantauan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. mempelajari dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;

- c. melaksanakan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep rencana penyempurnaan, pengembangan serta pemantauan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 23 E

Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. memberikan bantuan kepada seluruh perangkat Wilayah/Daerah Tingkat II untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
- b. mempersiapkan petunjuk/pedoman kerja bagi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. mengadakan penelitian mengenai sistim proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana .

Pasal 23 F

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. mengadakan pembinaan teknis pengelolaan/perpustakaan kedisnasan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. merencanakan keperluan perpustakaan dinas, Sekretariat Kotamadya/Daerah ;
- c. memelihara buku buku koleksi perpustakaan serta alat alat perpustakaan lainnya ;
- d. memelihara administrasi peninjauan buku buku perpustakaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

M. Pasal 77 a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat-Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diubah dan ditambah menjadi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan-Daerah ini.

N. Sesudah pasal 78 ditambah 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) pasal baru dan harus dibaca :

BAB IV A
PENGANGKATAN DAN PENGHENTIAN
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL
Pasal 78 A

- (1) Sekretaris Kotamadya/Daerah diangkat oleh Gubernur Kepala - Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri dari Pegawai yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui pemilihan ;
- (3) Para Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah dan para Kepala Bagian diangkat oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (4) Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kotamadya/Daerah diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Kotamadya/ - Daerah ;
- (5) Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

O. Sesudah pasal 78 a ditambah 1(satu) Bab baru dan 1 (satu) - pasal baru dan harus dibaca :

BAB IV B
K E U A N G A N
Pasal 78 B

Keuangan untuk pembiayaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan - dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 2 Nopember 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1989 Nomor 55/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO

Nip. 610016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1989 Seri C pada tanggal 22 Maret 1989 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O


Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Badan Hukum, Ortala

MOCH. KUSALATONO, SH

SURABAYA
Nip. 510034779



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka menata organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang semakin berkembang, maka dipandang perlu meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 061/12140/SJ dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1988 Nomor 061/480/031/1988 maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini yang berisi perubahan dan penambahan atas materi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditingkatkannya kedudukan Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian Organisasi dan Tatalaksana diharapkan penataan bidang organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat ditingkatkan sehingga akan menunjang terlaksananya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna kebijaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

SALINAN 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN SEKRETARIAT
DAERAH PERKANToran RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

NOHOR : 4 TAHUN 1988
TANGGAL : 2 NOPEMBER 1980

